



Tinjauan Yuridis Mengenai Ganti Rugi Atas Tanah Bersertipikat Yang Belum Dilakukan Peralihan Hak

(Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps)

Ni Nyoman Tri Devita Suari¹, Dewa Ayu Putri Sukadana², Anak Agung Ayu Intan Puspawati³, Bagus Gede Ari Rama⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email Korespondensi: devitasuari074@gmail.com, ayuputrisukadana@undiknas.ac.id,
intanpuspawati@undiknas.ac.id, arirama@undiknas.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 06 November 2025

ABSTRACT

The Denpasar District Court Decision Number 28/Pdt.G/2024/PN Dps. exemplifies how problems with public land acquisition may cause compensation disputes owing to inconsistent property ownership data, which is the impetus for our study. This research aims to assess the land acquisition procedure and compensation under Law Number 2 of 2012, as well as the legal issues that judges take into account when dealing with parties that aren't on the nominative list. This study reviews important legal documents, including regulations and court judgments, to use normative legal research methods that use statute, case, and conceptual approaches. The findings show that the land acquisition mechanism is clearly regulated through stages of planning, preparation, implementation, and result delivery, where compensation can only be granted to legally verified parties listed in the nominative list. In this case, the judges rejected the plaintiffs' claim because they failed to prove ownership through valid land certificates, making them ineligible for compensation. The decision emphasizes the importance of legal certainty, administrative validity in land affairs, and the protection of citizens' rights through land certification.

Keywords: Land Acquisition, Compensation, Nominative List, Court Decision

ABSTRAK

Putusan PN Denpasar Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps. menunjukkan bagaimana permasalahan pengadaan tanah publik dapat memicu sengketa ganti rugi akibat ketidakkonsistenan data kepemilikan properti, yang menjadi pendorong penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pengadaan tanah dan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta isu hukum yang dipertimbangkan hakim ketika menangani pihak-pihak yang tidak tercantum dalam daftar nominatif. Penelitian ini mengkaji dokumen hukum penting, termasuk peraturan dan putusan pengadilan, dengan memakai metode penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan mekanisme pengadaan tanah telah diatur secara jelas melewati tahapan merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, menyerahkan hasil, di mana ganti rugi hanya dapat diberikan kepada pihak yang sah secara hukum dan terdaftar dalam daftar nominatif. Dalam perkara tersebut, hakim menolak gugatan penggugat karena tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah dengan sertipikat sah, sehingga tidak berhak menerima ganti rugi. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, validitas administrasi pertanahan, dan perlindungan hak masyarakat melalui sertifikasi tanah.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Daftar Nominatif, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Tanah Memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai sumber daya utama dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Keberadaan tanah tidak hanya dimaknai sebagai tempat bermukim, tetapi juga sebagai unsur vital dalam menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengelolaan tanah perlu berlandaskan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sari dkk., 2021). Negara diberikan kewenangan untuk menguasai dan mengatur penggunaan tanah guna mewujudkan kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, kewenangan tersebut sering menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika kepemilikan tanah belum memiliki kejelasan administratif atau belum dilakukan peralihan hak secara sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pihak yang berhak atas tanah tersebut (Fath & Fawwaz, 2024).

Salah satu komponen strategi pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. UU No. 2 Tahun 2012, yang mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, menjabarkan ketentuan-ketentuannya dan menekankan pada martabat manusia, keadilan, dan kepastian hukum (Luntungan, 2025). Walaupun demikian, dalam praktiknya sering timbul permasalahan, terutama terkait dengan keabsahan kepemilikan tanah dan penetapan pihak yang berhak atas ganti rugi. Tidak sedikit masyarakat yang secara nyata menguasai tanah melalui jual beli, hibah, atau warisan, namun belum menyelesaikan proses peralihan hak secara resmi di kantor pertanahan. Akibatnya, mereka tidak tercantum dalam daftar nominatif dan kehilangan hak untuk memperoleh ganti rugi, meskipun secara faktual menguasai tanah tersebut (Anjani dkk., 2023).

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah dengan tingkat kebutuhan tanah yang tinggi akibat pesatnya pembangunan infrastruktur. Kabupaten Badung, sebagai wilayah dengan perkembangan pariwisata dan ekonomi yang dinamis, memerlukan lahan dalam jumlah besar untuk mendukung proyek strategis, seperti pembangunan jalan lingkar selatan. Namun, pelaksanaan pengadaan tanah di daerah ini kerap menimbulkan sengketa antara pemerintah dan masyarakat. Permasalahan umumnya muncul karena status tanah yang belum bersertipikat atau belum dialihkan haknya kepada pemilik sebenarnya (Prasetya & Subekti, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat yang telah lama menempati tanah tidak diakui sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan lemahnya perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang terdampak proyek pembangunan (Eka, 2021).

Salah satu contoh konkret permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan PN Denpasar Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps, yang melibatkan enam penggugat melawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung. Para penggugat menggugat karena tidak menerima ganti rugi atas tanah yang dipakai untuk proyek pembangunan jalan, dengan alasan mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Namun, pihak pemerintah menolak tuntutan tersebut karena para penggugat tidak tercantum dalam daftar nominatif dan belum

memiliki sertifikat hak milik yang sah. Majelis hakim pada akhirnya menolak gugatan dengan pertimbangan gugatan cacat formil dan kurang pihak, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat yang belum menyelesaikan proses peralihan hak atas tanah (Munthe dkk., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan kajian yuridis terhadap pemberian ganti rugi atas tanah yang belum dilakukan peralihan hak secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, penerapan norma agraria, serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah. Dengan mengkaji Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan fungsi sosial tanah, sehingga proses pengadaan tanah dapat dilaksanakan secara transparan dan menjamin hak masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus penelitian diarahkan pada keabsahan pemberian ganti rugi terhadap tanah bersertipikat yang belum dilakukan peralihan hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023. Objek kajian difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps sebagai studi kasus konkret dalam penerapan norma agraria dan perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak tercantum dalam daftar nominatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengaitkan norma hukum dengan praktik implementasi pengadaan tanah, sehingga dihasilkan pemahaman komprehensif mengenai kesesuaian antara aspek normatif dan realitas hukum di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini memperlihatkan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps PN Denpasar mencerminkan permasalahan serius dalam pelaksanaan ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, khususnya terkait pembayaran ganti rugi atas tanah bersertifikat yang haknya belum dialihkan. I Wayan Kamar, I Made Pintu, I Made Mendra, I Made Lama, I Wayan Agun Juniantara, dan I Ketut Sudana adalah enam warga yang menggugat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Badung, dan kasus ini bermula dari pengaduan mereka. Karena tidak mendapatkan ganti rugi yang layak, mereka mengira hak atas tanah mereka telah diambil alih untuk proyek pembangunan. (Ali dkk., 2024). Sengketa timbul lantaran para penggugat tidak tercantum dalam daftar nominatif penerima ganti

rugi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 52/0415/HK/2018. Pemerintah beralasan bahwa para penggugat belum memiliki sertifikat hak milik yang sah, sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif. Kondisi ini memperlihatkan pelaksanaan pengadaan tanah seringkali menghadapi kendala hukum akibat belum adanya peralihan hak secara sah dari pemilik sebelumnya (Fath & Fawwaz, 2024).

Tahap perencanaan pengadaan tanah sebagaimana ditata melalui Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2012 mensyaratkan adanya rencana kebutuhan tanah untuk kepentingan umum. Dalam perkara di Kabupaten Badung, proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan Sangawan ditetapkan sebagai proyek strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah (Narayana & Agung, 2021). Meskipun dokumen perencanaan telah disusun, namun pendataan awal kepemilikan tanah tidak dilakukan secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan kekeliruan dalam identifikasi pihak yang berhak atas tanah, terutama mereka yang telah menguasai lahan secara turun-temurun namun belum melakukan peralihan hak. Akibatnya, sejumlah warga tidak tercantum dalam daftar nominatif penerima ganti rugi dan merasa dirugikan secara hukum (Madril & Hasinanda, 2021).

Tahapan persiapan pengadaan tanah, sebagaimana ditata melalui Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012, mewajibkan pemerintah melakukan sosialisasi dan pendataan awal kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan fakta persidangan, pihak tergugat menyatakan telah melaksanakan sosialisasi di balai banjar mengenai rencana pembangunan proyek (Nur & Susanto, 2020). Namun, dari kesaksian penggugat, sosialisasi tersebut tidak menjelaskan secara rinci mekanisme ganti rugi dan syarat administratif yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban peralihan hak dan kepemilikan sertifikat. Akibat minimnya informasi, masyarakat tidak memahami bahwa hanya pemilik tanah bersertifikat yang diakui secara hukum untuk menerima ganti rugi. Hal ini menunjukkan lemahnya komunikasi antara pemerintah dan warga yang berdampak pada terlanggarnya hak atas kompensasi (Cornelius & Primandhana, 2022).

Pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah, Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2012 menegaskan pentingnya inventarisasi subjek dan objek tanah. Dalam kasus ini, panitia pelaksana melakukan inventarisasi berdasarkan dokumen kepemilikan yang diajukan masyarakat. Para penggugat tidak dapat menyerahkan sertifikat hak milik dalam jangka waktu 14 hari sebagaimana diminta oleh panitia, sehingga nama mereka tidak tercantum dalam daftar nominatif (Puspadewi, 2022). Kondisi ini menyebabkan hak mereka atas ganti rugi secara yuridis gugur, meskipun secara faktual mereka telah menguasai tanah tersebut. Keadaan ini memperlihatkan ketimpangan antara legalitas formal dan realitas sosial dalam praktik pengadaan tanah (Attoillah & Subekti, 2024).

Dalam tahap penilaian ganti rugi, penilai independen (appraisal) seharusnya menentukan nilai wajar tanah berdasarkan harga pasar dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana ditata melalui UU No. 2 Tahun 2012. Namun, dalam perkara ini, penilaian tidak dilakukan terhadap tanah milik penggugat karena status kepemilikannya belum sah secara hukum (Joesoef, 2023).

Akibatnya, para penggugat tidak memperoleh kompensasi apa pun, meskipun secara nyata mereka telah menyerahkan tanah untuk pembangunan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah bersertipikat yang belum melakukan peralihan hak secara sah (Dayen, 2023).

Selain itu, tahapan musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi yang ditata melalui Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012, tidak diikuti oleh para penggugat. Pemerintah beralasan bahwa musyawarah hanya dilakukan dengan pihak yang tercantum dalam daftar nominatif (Jatmiko, 2022). Dengan demikian, para penggugat kehilangan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau klaim hak. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip partisipasi publik dan keadilan prosedural dalam pengadaan tanah (Isnandar & Nandang, 2021).

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa akar persoalan terletak pada tidak dilakukannya peralihan hak tanah secara sah oleh para penggugat. Meskipun mereka menguasai tanah secara turun-temurun, namun tidak terdapat bukti administratif berupa akta peralihan hak atau sertipikat yang sah (Sari dkk., 2021). Hakim menyatakan bahwa pemerintah juga seharusnya melakukan verifikasi lebih mendalam sebelum menetapkan daftar nominatif, agar masyarakat yang belum mensertipikatkan tanah tetap mendapat perlindungan hukum (Fath & Fawwaz, 2024).

Dalam analisis hukum, hakim mengacu pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa ganti rugi diberikan kepada pihak yang berhak, yakni mereka yang dapat membuktikan kepemilikan secara sah (Luntungan, 2025). Namun demikian, hakim juga mengakui bahwa secara sosial para penggugat merupakan pihak yang terdampak pembangunan. Kondisi ini memperlihatkan ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif, di mana secara hukum pemerintah bertindak sesuai prosedur, tetapi secara moral terdapat ketimpangan sosial (Anjani dkk., 2023).

Dalam amar putusannya, hakim menyarankan agar pemerintah melakukan pendataan ulang tanah yang belum dialihkan haknya secara sah namun telah dipakai untuk kepentingan umum. Tujuannya agar warga yang belum memiliki sertipikat tetap mendapat perhatian dalam musyawarah lanjutan (Prasetya & Subekti, 2022). Langkah ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 tentang musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Pendekatan partisipatif diharapkan mampu mencegah konflik serupa serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Eka, 2021).

Kasus Denpasar juga menegaskan pentingnya penerapan asas keterbukaan dan transparansi dalam setiap tahapan pengadaan tanah sebagaimana ditata melalui Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012. Ketertutupan informasi menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya (Munthe dkk., 2024). Oleh karena itu, keterbukaan publik menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan prosedural (Ali dkk., 2024).

Permasalahan administratif seperti ketidakjelasan status tanah, ketiadaan sertipikat, dan belum dilakukannya peralihan hak secara sah terbukti berimplikasi langsung terhadap perlindungan hukum masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk

memastikan data kepemilikan terverifikasi sebelum pelaksanaan proyek (Sa'adiyyah, 2023). Dengan sistem administrasi pertanahan yang tertib dan digital, potensi sengketa seperti kasus Denpasar dapat diminimalisir (Narayana & Agung, 2021). Secara keseluruhan, Putusan PN Denpasar Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps memperlihatkan meskipun UU No. 2 Tahun 2012 telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan di tingkat faktual. Proses pengadaan tanah harus tidak hanya berorientasi pada kepentingan pembangunan, tetapi juga menjamin perlindungan hak atas tanah yang belum dilakukan peralihan secara sah. Penertiban administrasi pertanahan, peningkatan sosialisasi, dan penerapan asas keadilan substantif merupakan langkah penting untuk mewujudkan pengadaan tanah yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial di Indonesia

SIMPULAN

Hasil penelitian memperlihatkan dalam proses pengadaan tanah sebagaimana ditata melalui UU No. 2 Tahun 2012, pemberian ganti rugi hanya dapat diberikan kepada pihak yang memiliki bukti kepemilikan sah dan tercantum dalam daftar nominatif. Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps, Majelis Hakim menolak gugatan penggugat karena tanah yang disengketakan belum dilakukan peralihan hak secara sah melalui sertipikat. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan, di mana sertipikat menjadi bukti otentik kepemilikan yang menentukan hak atas kompensasi. Implikasi hukumnya menunjukkan perlunya kesadaran masyarakat untuk melakukan peralihan hak dan sertipikasi tanah guna memperoleh perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian, penyuntingan, dan produksi publikasi ini. Khususnya, beliau ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbingnya, yang telah memberikan nasihat ilmiah yang baik, lembaga terkait, yang telah menyediakan data dan materi, serta orang-orang terkasihnya, yang tak henti-hentinya mendorong dan menyemangatnya, atas bantuannya dalam menyelesaikan publikasi ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M., Krisdianti, K. A., & Puspaningrum, G. (2024). Obscure libel on the making of law. *Semarang Law Review*, 5(67), 162.
- Anjani, A., et al. (2023). Dalam perkara jual beli tanah kemungkinan menimbulkan konflik kepentingan: Kepentingan adalah suatu kewajiban pihak lawan, hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) yang biasa disingkat NO. 929, 2(2).
- Attoillah, M. I., & Subekti, R. (2024). Analisis pengaturan bank tanah terhadap kewenangan pengelolaan dan pengadaan tanah di Indonesia. *Kultura*:

-
- Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(4), 159.
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1239>
- Cornelius, D., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan air terhadap produk domestik regional bruto. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(2), 338.
- Djoko Wicaksono, R. M. T. A. (2021). Tinjauan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penerapan PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11(24), 11.
- Dayen, B. (2023). *Dinamika fungsi sosial hak atas tanah*. CV. Ruang Tentor.
- Eka, D. P. (2021). Penyelesaian sengketa pengadaan tanah pada pembangunan New Yogyakarta International Airport. 2(4), 1147.
- Fath, A., & Fawwaz, R. (2024). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pulau Rempang ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. *Forschungsforum Law Journal*, 1(1), 31.
- Isnandar, N., & Nandang. (2021). *Prinsip dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia*. SIP.
- Jatmiko, A. (2022). *A sampai Z pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum: Permasalahan dan solusinya*. Deepublish.
- Joesoef, I. E. (2023). *Pembangunan jalan tol*. Penerbit CV. Sarnu Untung
- Luntungan, E. I. (2025). Aspek hukum terkait *legal standing* dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. *Lex Privatum*, 16(1), 5.
- Madril, O., & Hasinanda, J. (2021). Perkembangan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan uji materi di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 952. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss4/7/>
- Munthe, R., Pasaribu, Y. H., & Hidayani, S. (2024). Upaya praperadilan atas penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat mengandung *obscuur libel*. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 1.
- Narayana, G. N. A., & Agung, A. G. K. (2021). Analisis kelayakan Jalan Lingkar Selatan Badung ditinjau dari segi ekonomi. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2), 259.
- Nur, S., & Susanto, H. (2020). Metode perolehan dan batas-batas wewenang pemerintahan. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 2621.
- Prasetya, A. B., & Subekti, R. (2022). Aspek hukum pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk jalan tol. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 250.*
- Puspadewi, A. A. A. I. (2022). Percepatan penyelesaian kasus pertanahan sebagai salah satu tujuan pengelolaan pertanahan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 60.
- Sa'adiyyah, A. M. (2023). Tinjauan yuridis pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam mewujudkan negara kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 6(1), 102.
- Sari, W. Y. R., Prasetyo, P. K., & Sudibyanung, S. (2021). Evaluasi pengadaan tanah skala kecil dengan dan tanpa penetapan lokasi di Kabupaten Sleman. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 61.
-